



PUTUSAN

Nomor 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman Kabupaten Bone Bolango, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman Kabupaten Bone Bolango, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. tanggal 14 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/02/X/2001 tanggal 1 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Cuwita Mulya Suleman, perempuan umur 15 tahun;
 - b. Widya Suleman, perempuan, umur 13 tahun;
 - c. Ayu Puspita Suleman perempuan, umur 10 tahun;
 - d. Nur Ain Suleman, perempuan umur 6 tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 Tergugat pergi meminta ijin kepada Penggugat untuk kerja di Manado dan selama 2 tahun bekerja Tergugat tidak pernah pulang dan tidak peduli kepada anak-anak dan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2015, Tergugat datang tetapi hanya satu minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja dan tidak kembali lagi selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relaa Panggilan Nomor 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal 22 Januari 2018 dan tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/02/X/2001 tertanggal 1 Oktober 2001, diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango dan telah bermaterai cukup, lalu oleh majelis bukti tersebut diberi tanda P;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Epi Karama binti Suleman Karama dan Nur Fazila Ali binti Saleh Ali;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Epi Karama binti Suleman Karama**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Popodu Kecamatan Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sah, Penggugat ipar saksi bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : a. Mulya Suleman, perempuan umur 15 tahun, b. Widya Suleman, perempuan, umur 13 tahun, c. Ayu Puspita Suleman, umur 10 tahun, dan d. Nur Ain Suleman, umur 6 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pamit kemanado dengan alasan untuk bekerja, namun selama dua tahun bekerja Tergugat tidak pernah peduli kepada anak-anak dan Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain setiap ada masalah dalam rumah tangga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat setiap ada masalah dalam rumah tangga sering memukul Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Redpublik Indonesia;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Nur Fazila Ali binti Saleh Ali**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sah, saksi kemanakan Penggugat sehingga mengenal Penggugat bernama Ida Ibrahim binti Suleman Ibrahim, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : a. Mulya Suleman, perempuan umur 15 tahun, b. Widya Suleman, perempuan, umur 13 tahun, c. Ayu Puspita Suleman, umur 10 tahun, dan d. Nur Ain Suleman, umur 6 tahun, sekarang anak-anak tewrsebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat pamit kemanado dengan alasan untuk bekerja, namun selama dua tahun bekerja Tergugat tidak pernah peduli kepada anak-anak dan Penggugat;
- Bahwa penyebab yang lain setiap ada masalah dalam rumah tangga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat setiap ada masalah dalam rumah tangga sering memukul Penggugat, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi telah berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun diluar wilayah Redpublik Indonesia;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg juncto pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pada setiap kali persidangan pengadilan harus mengupayakan perdamaian dan pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P, berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Ahad tanggal 30 september 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 180/02/X/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo pada tanggal 1 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Gorontalo agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat di pertahankan lagi karena semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 Tergugat pergi meminta ijin kepada Penggugat untuk kerja di Manado dan selama 2 tahun bekerja Tergugat tidak pernah pulang dan tidak peduli kepada anak-anak dan Penggugat, puncaknya pada bulan Juli 2015, Tergugat datang tetapi hanya satu minggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja dan tidak kembali lagi selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi bernama Nurhayati Mohamad binti Mohamad Sidem dan Hasna Pakaya yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara peradilan Agama, maka saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (*Vide* : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, terhadap apa yang telah para saksi, lihat, dedngar dan ketahui serta keterangan keduanya telah bersesuaian yang mana kedua saksi menerangkan bahwa penyebab penggugat menceraikan Tergugat akibat perbuatan Tergugat yakni setiap bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat disamping itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat bertahun-tahun dan terakhir sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali dan bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti. Dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, menimbulkan konflik rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya serta tidak dapat diselesaikan dengan damai akhirnya kedua belah pihak telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang telah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling peduli dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiabn sebagai suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, mawaddah warahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu tanda rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah berkumpulnya antara suami isteri dalam satu rumah tangga dan jika mereka berpisah tempat tinggal karena tugas atau sebab lain, maka diantara mereka harus tetap terjalin hubungan komunikasi yang baik dan tetap memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis yang bertanda P. dan saksi saksi, maka Pengadilan menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 orang nak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang sudah kurang lebih tiga tahun lamanya, Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :

"Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh, kalau ada bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai, dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1439 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 290.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 0863/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)